

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SLEMAN

Desti Amelia¹, Abdul Halim²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
Email: ahali58@ugm.ac.id

ABSTRACT

This study evaluates the effectiveness of the implementation of SPIP in the Finance Sub-Section on the process of preparing financial reporting for the Sleman Industry and Trade Office (Disperindag) by referring to Government Regulation Number 60 of 2008 and Regulation of the Head of BPKP Number 4 of 2016. level 4 "Managed & Scalable". This figure shows that the Government's Internal Control System (SPIP) in the process of preparing SKPD financial reports at the Disperindag Sleman has been effective but not yet optimum. Internal control practices in the process of preparing financial statements have been implemented in accordance with applicable policies, are automated through the Regional Financial Information System, and are documented. However, there are several weaknesses, namely the absence of an evaluation on the development of Human Resources and restrictions on access to financial information systems, as well as evaluation activities that do not use the information system to monitor the progress of follow-up evaluations automatically.

Keywords: *Government Internal Control System (SPIP), Government Regulation Number 60 of 2008, preparation of financial statements*

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi keefektifan penerapan SPIP di Sub Bagian Keuangan atas proses penyusunan pelaporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016. Hasilnya diperoleh skor 4,1363 atau berada pada level 4 "Terkelola & Terukur". Angka ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada proses penyusunan laporan keuangan SKPD di Disperindag Sleman telah efektif tetapi belum optimum. Praktik pengendalian intern pada proses penyusunan laporan keuangan telah diterapkan sesuai kebijakan yang berlaku, terotomatisasi melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan terdokumentasi. Namun, terdapat beberapa kelemahan yaitu belum adanya evaluasi pada pembinaan Sumber Daya Manusia dan pembatasan akses pada sistem informasi keuangan, serta kegiatan evaluasi yang belum menggunakan sistem informasi untuk memantau perkembangan tindak lanjut evaluasi secara otomatis.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, penyusunan laporan keuangan

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan memiliki kewajiban dalam mengelola keuangan daerahnya. Kegiatan pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola dana secara efektif dan efisien serta melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahannya secara transparan dan akuntabel, demi terciptanya ketertiban, ketaatan, keefektivan, efisiensi, dan transparansi.

Sebagai bentuk transparansi dan pertanggung-jawaban, Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01, laporan keuangan disajikan sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya dalam masa anggaran dan informasi di dalamnya berguna untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan tersebut menjadi bahan pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan jaminan yang memadai (*reasonable assurance*) melalui opini atas informasi yang telah disajikan. Penilaian tersebut didasarkan beberapa kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengungkapan yang memadai (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang ada. Ketika semua kriteria terpenuhi, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dapat diterbitkan.

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Hal ini berkaitan dengan pengendalian intern di dalam pemerintahan daerah sebagai kerangka penting dalam kinerja dan pengelolaan keuangan. Implementasi sistem pengendalian intern dapat mendorong dalam pengambilan keputusan yang lebih baik karena pengendalian intern di sektor publik tidak terlepas dari upaya memperbaiki dan meningkatkan dampak kinerja manajemen pada masyarakat (Mardiasmo, 2009).

Dengan adanya pengendalian intern yang memadai dan berjalan efektif, keyakinan auditor independen menjadi lebih tinggi bahwa tidak terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Mahmudi (2007) bahwa kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi oleh ada tidaknya sistem pengendalian intern dalam sistem akuntansi yang dimiliki pemerintahan daerah.

Dalam ranah publik, kerangka sistem pengendalian intern atau yang disebut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diperlukan untuk pemantauan kinerja pemerintah daerah dan pemeriksaan akuntabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa SPIP dilaksanakan melalui kegiatan antara lain audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya baik atas penyelenggaraan tugas maupun fungsi organisasi. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa organisasi sejalan dengan tolok ukur yang akan dicapai secara efektif, efisien, dan searah dengan tujuan.

Penerapan SPIP juga sejalan dengan praktik *Good Public Governance* sebagai salah satu bentuk pencapaian reformasi birokrasi yang tertuang pada Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010. Dalam jangka panjang, *Good Public Governance* yang telah diterapkan secara menyeluruh dapat membantu penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih optimal dan menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman sebagai pelaksana tugas di bidang perindustrian dan perdagangan wilayah Sleman berperan dalam pembangunan perekonomian daerah operasionalnya melalui berbagai pelayanan untuk mencapai masyarakat Sleman yang lebih sejahtera. Posisi Disperindag Sleman sebagai cost center dalam menggunakan dana masyarakat untuk menyediakan berbagai pelayanan, membuat kualitas laporan keuangan atas pengeluaran (belanja) penting. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat tercederai sebagai konsekuensi dari informasi pertanggungjawaban yang tidak kredibel dan akuntabel. Selain itu, dengan adanya desentralisasi lokal pemerintahan di Indonesia, mengakibatkan meningkatnya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas lembaga publik baik di lingkungan pusat maupun daerah (Mardiasmo, 2009).

Menurut data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020, BPK mengungkapkan bahwa masih terdapat 6.160 temuan dengan 10.499 catatan permasalahan yang berada pada lingkungan pemerintahan daerah. Permasalahan tersebut meliputi 5.175 (49%) kelemahan pada sistem pengendalian intern dan 5.324 (51%) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan sistem pengendalian tersebut mewakili 45% pada sistem pelaksanaan anggaran pendapatan & belanja, 33% pada sistem pengendalian akuntansi & pelaporan, serta 22% pada struktur pengendalian intern.

Selain itu, terdapat temuan observasi berupa alur administrasi pelaporan keuangan yang belum tertib dan terdokumentasi dengan baik, pengumpulan laporan keuangan akhir kuartal kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengalami keterlambatan pada tahun 2019, temuan perbedaan antara nilai pencatatan aset dengan nilai aktual aset, serta evaluasi berkala yang masih belum optimal.

Mengingat tuntutan akuntabilitas dari masyarakat, pemerintahan harus meningkatkan pengendalian melalui instrumen SPIP yang memadai dan efektif agar dapat mengurangi risiko

penyimpangan dan kerugian material, seperti pemborosan dana dan salah pengalokasian dana publik. Atas dasar urgensi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai upaya kontrol dan pencapaian akuntabilitas serta adanya temuan masalah terkait proses pelaporan keuangan tersebut, membuat penilaian serta evaluasi efektivitas SPIP di Dinas Perindustrian & Perdagangan Sleman sebagai salah satu entitas akuntansi perlu dilakukan.

KAJIAN TEORI

Laporan Keuangan Entitas Akuntansi

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyebutkan entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya, yang mengacu pada kebijakan akuntansi yang telah diadopsi entitas pelaporan.

Laporan keuangan yang dihasilkan entitas akuntansi mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Operasional, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan keuangan entitas ini nantinya akan dikonsolidasi setiap satu tahun anggaran pada entitas pelaporan yang berada di atasnya, melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan entitas akuntansi tidak dapat dipandang sebelah mata. Laporan keuangan SKPD ini merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai dasar pemberian opini oleh BPK. Laporan keuangan SKPD juga menjadi bukti komitmen dari Kepala SKPD dalam melaksanakan kinerja dan menggunakan APBD.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2011), mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pusat maupun pemerintah daerah. Lahirnya SPIP diinisiasi dari Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, di mana Perbendaharaan Negara memerintahkan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah untuk memiliki dan meregulasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah. Namun,

pada dasarnya komponen yang terdapat pada SPIP mengadopsi dari konsep pengendalian yang diusung oleh The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Dengan adanya sistem pengendalian, memungkinkan manajemen untuk menilai kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan apabila suatu risiko telah terjadi. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajemen untuk mendapatkan suatu jaminan yang memadai bahwa organisasinya telah menerapkan sistem pengendalian intern secara efektif. Apabila tidak berjalan dengan benar dan memadai, maka organisasi mungkin akan mengalami masalah, terlepas dari seberapa baik manajemen telah merencanakan (Rtliff, dkk. 1988).

Riset yang berkaitan dengan peran efektivitas SPIP dilakukan oleh Baltaci dan Yilmaz (2006) yang menekankan bahwa pengendalian intern dan sistem audit intern merupakan komponen kunci dalam sistem manajemen keuangan publik sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasi pemerintah daerah. Pengendalian intern dan sistem yang baik serta memadai di pemerintahan daerah dapat memberikan panduan kepada manajemen melalui adanya mitigasi untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi, pengembangan rencana strategis yang efektif, menghilangkan inkonsistensi dalam sistem, serta memperkuat integritas melalui pemeriksaan ganda.

SPIP dapat membantu organisasi dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Selain itu, instansi pemerintah dapat melaporkan secara andal mengenai pengelolaan keuangan, mengamankan aset negara serta mendorong ketaatan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya SPIP, diharapkan pelaksanaan dapat berjalan tertib, terkendali, efektif, dan efisien pada setiap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban di instansi pemerintahan.

Akan tetapi, di dalam penerapan pengendalian intern yang efektif masih terdapat persentase kemungkinan kegagalan. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), 2013 terdapat faktor keterbatasan pada sistem pengendalian intern antara lain kesalahan penilaian pembuatan keputusan, kolusi, management override, analisis biaya manfaat, dan peristiwa di luar kontrol entitas.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teks atas penjelasan suatu proses, kejadian, maupun dokumen visual dan interaksi yang terjadi selama proses penelitian. Penelitian kualitatif menekankan pada proses yang terjadi di dalam

penelitian dan peneliti memegang peranan penting dalam memahami setiap gejala sosial yang terjadi dalam proses penelitian (Creswell, 2014).

Objek penelitian difokuskan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman, tepatnya di Sub Bagian Keuangan terkait proses pengelolaan sumber daya seperti keuangan, aset, dan sumber daya manusia.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode berupa observasi dan wawancara (*inquiry*) menggunakan *purposive sampling* dengan mendasarkan pada jabatan dan posisi strategis dalam proses penyusunan laporan. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada Internal Control Questionnaires (ICQ) Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016. Selain itu, data sekunder didapatkan melalui metode inspeksi dokumen dan arsip yang mendukung atas bukti pengendalian intern yang telah diterapkan.

Tabel 1. Interval Kriteria Tingkat Maturitas SPIP

Level	Interval Nilai	Kriteria Maturitas
0	nilai < 1	Belum ada
1	1 ≥ nilai < 2	Rintisan
2	2 ≥ nilai < 3	Berkembang
3	3 ≥ nilai < 4	Terdefinisi
4	4 ≥ nilai < 4,5	Terkelola & Terukur
5	nilai ≥ 4,5	Optimum

Sumber: Peneliti, data diolah (2021)

Data yang terkumpul kemudian dibandingkan dengan kriteria SPIP ideal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kesimpulan penilaian mengenai efektivitas penerapan unsur pengendalian SPIP didasarkan pada tingkat maturitas yang terdapat pada Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP seperti tersaji pada tabel 1. Pengujian validasi data kualitatif yang telah didapatkan menggunakan *member checking* dan model triangulasi sumber dengan mencocokkan hasil wawancara antara pejabat struktural dengan pegawai teknis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan skor yang didapatkan dari kuesioner maturitas SPIP yang didukung dengan bukti sekunder, telah didapatkan hasil maturitas dari setiap komponen pengendalian menggunakan pedoman penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP. Hasil tersebut disajikan dalam tabel 2 hingga tabel 6.

Lingkungan Pengendalian

Tabel 2. Nilai Maturitas Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur Pengendalian	Skor	Bobot	Nilai
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	5	3,75%	0,1875
2.	Komitmen Terhadap Kompetensi (1.2)	4	3,75%	0,1500
3.	Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	5	3,75%	0,1875
4.	Struktur Organisasi sesuai Kebutuhan (1.4)	3	3,75%	0,1125
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat (1.5)	3	3,75%	0,1125
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3	3,75%	0,1125
7.	Perwujudan Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang Efektif (1.7)	5	3,75%	0,1875
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3	3,75%	0,1125
		Total	30%	1,1625

Sumber: Peneliti, data diolah (2021)

Hasil penilaian tingkat maturitas pada unsur lingkungan pengendalian adalah sebesar 3,875 atau berada pada level "Terdefinisi". Angka ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian cukup mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan positif bagi pegawai dalam menerapkan pengendalian intern. Hal tersebut ditandai dengan adanya aturan perilaku (kode etik) yang ditetapkan secara formal dan dipatuhi oleh setiap pegawai Disperindag Sleman. Selain itu, telah terdapat aturan tindak lanjut atas pelanggaran yang mungkin terjadi.

Struktur organisasi yang ada telah diuraikan secara jelas dan alur pelaporan intern telah dilaksanakan secara benar. Pembagian pegawai untuk mengisi setiap posisi telah didasarkan pada Analisis Beban Kerja (ABK) dan kebijakan mutasi/promosi telah mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Sleman.

Disperindag Sleman telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanganan pengaduan layanan publik melalui Keputusan Kepala Disperindag Sleman

198/SK/Ka.Perindag/2017 dan sistem *whistle blowing* yang terintegrasi melalui aplikasi “Lapor Sleman”.

Namun, terdapat beberapa defisiensi yang ditemui antara lain diklat keuangan belum pernah diadakan, pelaksanaan evaluasi atas pendelegasian wewenang, tata kelola struktur organisasi, serta pembinaan SDM yang belum dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi.

Analisis Risiko

Tabel 3. Nilai Maturitas Analisis Risiko

No	Sub Unsur Pengendalian	Skor	Bobot	Nilai
1.	Identifikasi Risiko (2.1)	4	10%	0,4
2.	Analisis Risiko (2.2)	4	10%	0,4
	Total		20%	0,8

Sumber: Peneliti, data diolah (2021)

Hasil penilaian tingkat maturitas pada unsur penilaian risiko adalah 4 atau berada pada level “Terkelola & Terukur”. Angka ini menunjukkan Disperindag Sleman telah menerapkan pengendalian intern dalam hal penilaian risiko dengan efektif.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya dokumen penilaian risiko dan Surat Keputusan Kepala Dinas mengenai hasil penilaian risiko yang dibuat setiap tahun. Disperindag Sleman telah mampu mengidentifikasi risiko berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tujuan organisasi dan sasaran strategis (Renstra). Selain itu, telah dilakukan analisis risiko dengan mengkategorikan setiap risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya (*likelihood*), dilengkapi dengan adanya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bagi risiko tersebut.

Namun, Sub Bagian Keuangan Disperindag Sleman belum memiliki daftar risiko yang memfokuskan pada pemrosesan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, serta belum adanya aplikasi komputer yang dapat memantau Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sesuai perubahan kebutuhan.

Aktivitas Pengendalian

Tabel 4. Nilai Maturitas Aktivitas Pengendalian

No	Sub Unsur Pengendalian	Skor	Bobot	Nilai
1.	Reviu Kinerja (3.1)	4	2,27%	0,0908
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3	2,27%	0,0681
3.	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	4	2,27%	0,0908
4.	Pengendalian Fisik dan Aset (3.4)	5	2,27%	0,1135
5.	Penetapan dan Reviu Indikator (3.5)	5	2,27%	0,1135
6.	Pemisahan Fungsi (3.6)	4	2,27%	0,0908
7.	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting (3.7)	3	2,27%	0,0681
8.	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu (3.8)	4	2,27%	0,0908
9.	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan (3.9)	3	2,27%	0,0681
10.	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya (3.10)	5	2,27%	0,1135
11.	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting (3.11)	4	2,27%	0,0908
Total		25%	0,9988	

Sumber: Peneliti, data diolah (2021)

Hasil penilaian tingkat maturitas pada unsur aktivitas pengendalian sebesar 3,9952 atau berada pada level “Terdefinisi”. Angka tersebut menunjukkan bahwa Disperindag Sleman telah melaksanakan praktik pengendalian intern dengan cukup baik dan terdokumentasi meskipun terdapat beberapa defisiensi yang berdampak pada tujuan organisasi.

Hal ini dibuktikan dengan adanya sistem keuangan SIKD yang mengakomodasi pemantauan proses keuangan, melakukan tindakan korektif, dan terintegrasi dengan unit lain agar tercapainya akuntabilitas pencatatan & pengelolaan sumber daya. Selain itu, terdapat laporan capaian target kinerja keuangan bulanan yang dibuat Kasubbag Keuangan sebagai bentuk evaluasi berkala dan pengendalian kinerja.

Pemisahan fungsi di Sub Bagian Keuangan telah dilakukan sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang memisahkan antara fungsi bendahara, pencatatan (akuntansi), dan pembuku. Setiap fungsi tersebut diberikan *user*, *password*, dan limitasi akses yang berbeda untuk mengakses sistem keuangan.

Kaitannya dengan pengendalian fisik aset, Disperindag melalui Pengurus Barang Pengguna telah membuat buku pinjaman yang mencatat rotasi transaksi peminjaman, buku distribusi persediaan, dan menggunakan nomor barang untuk memudahkan dokumentasi dan penelusuran saat dilakukan pemeriksaan fisik. Peran satpam/*security* dimaksimalkan untuk barang yang berada di lapangan/Unit Pelaksana Teknis (UPT) setiap pasar. Spesifikasi barang dan nilai depresiasi telah secara terintegrasi tercatat pada Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMASET). Selain itu, dilakukan rekonsiliasi barang setiap bulan, saat tutup buku, serta sensus aset tetap secara rutin setiap lima tahun sekali yang dituangkan dalam laporan dan Berita Acara resmi.

Kaitannya dengan kinerja, Disperindag Sleman telah melakukan *review* keandalan ukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tahunnya. Melalui IKU tersebut, Disperindag Sleman telah membuat Perjanjian Kinerja (PK) yang merinci sasaran, program, indikator kinerja, anggaran, target, dan unit penanggungjawab.

Namun, terdapat defisiensi yang ditemui antara lain sistem keuangan masih menggunakan satu akun bendahara untuk bersama, pengendalian terkait keakuratan pengklasifikasian transaksi masih berupa peringatan lisan, serta evaluasi terkait pembatasan akses atas sumber daya dan pemisahan fungsi belum dilakukan secara berkala dan terdokumentasi. Hal ini ditandai dengan masih adanya indikasi *double job* di bagian penerimaan yang dapat mengarah pada kecurangan (*fraud*).

Informasi & Komunikasi

Tabel 5. Nilai Maturitas Informasi & Komunikasi

No	Sub Unsur Pengendalian	Skor	Bobot	Nilai
1.	Informasi yang Relevan (4.1)	5	5%	0,25
2.	Komunikasi yang Efektif (4.2)	5	5%	0,25
	Total		10%	0,50

Sumber: Peneliti, data diolah (2021)

Hasil penilaian tingkat maturitas pada unsur informasi & komunikasi sebesar 5 atau berada pada level "Optimum". Angka ini menunjukkan bahwa Disperindag Sleman telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan dan didukung dengan adanya sistem informasi/aplikasi komputer yang terintegrasi dalam kaitannya dengan aspek informasi dan komunikasi. Hal ini ditandai antara lain dengan adanya informasi dalam laman (*website*) yang

selalu diperbarui serta adanya komunikasi rutin melalui rapat bulanan, triwulan/monev, dan koordinasi keseharian terkait proses keuangan. Proses penyusunan keuangan telah berjalan secara otomatis melalui SIKD yang mengintegrasikan data keuangan keseharian, aset untuk keperluan konsolidasi, serta telah terhubung ke BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pemantauan

Tabel 6. Nilai Maturitas Pemantauan

No	Sub Unsur Pengendalian	Skor	Bobot	Nilai
1.	Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	5	7,5%	0,375
2.	Evaluasi Terpisah (5.2)	4	7,5%	0,3
		Total	15%	0,6750

Sumber: Peneliti, data diolah (2021)

Hasil penilaian tingkat maturitas pada unsur pemantauan adalah sebesar 4,5 atau berada pada level "Terkelola & Terukur". Angka tersebut menunjukkan bahwa Disperindag Sleman telah menerapkan pengendalian intern dalam proses pemantauan berkelanjutan dengan efektif, tetapi evaluasi masih dilakukan secara manual. Pemantauan yang dilakukan Disperindag Sleman antara lain melalui proses rekonsiliasi barang setiap bulan sebagai syarat Ganti Uang (GU) dan akhir tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan SKPD. Selain itu, dilakukan pemeriksaan rutin oleh pengawas eksternal yaitu Inspektorat Kabupaten Sleman dan rekomendasi atau temuan akan ditindak lanjuti segera oleh Kepala Dinas dan Kasubbag terkait.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil perhitungan tingkat maturitas menunjukkan bahwa SPIP yang terdapat di Dinas Perindustrian & Perdagangan Sleman berada pada level 4 yaitu "Terkelola & Terukur" dengan nilai rata-rata keseluruhan unsur sebesar 4,1363. Pada tingkat ini dapat disimpulkan bahwa Disperindag Sleman telah menerapkan pengendalian intern pada proses penyusunan laporan keuangan secara efektif meskipun belum optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat dilakukan Disperindag Sleman untuk menyelenggarakan SPIP terkait penyusunan laporan keuangan ke tingkat optimum antara lain:

1. Disperindag Sleman sebaiknya mengadakan evaluasi berkala terkait pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengusulkan diklat keuangan kepada BKPP/BKAD bagi pegawai keuangan baru.
2. Kepala Sub Bagian Keuangan sebaiknya melakukan penilaian risiko pada proses keuangan secara terdokumentasi agar risiko terkait pemrosesan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan dapat terdeteksi sedini mungkin
3. Meminta BKAD untuk membuat akun (user) dan kata sandi (password) tersendiri bagi Pembantu Bendahara Pengeluaran agar pencatatan transaksi ke dalam sistem lebih efektif dan efisien, mengingat Disperindag Sleman telah diperbolehkan untuk mempertahankan Pembantu Bendahara dengan tugasnya dalam peraturan yang baru.
4. Melakukan rapat koordinasi dan pengecekan final terkait keakuratan pencatatan transaksi dengan bendahara di setiap bidang sebelum tutup buku. Hal ini dilakukan agar tidak terdapat kesalahan pengklasifikasian transaksi yang melewati tanggal tutup buku dan pengulangan kesalahan yang sama.
5. Kepala Sub Bagian Keuangan bersama Bendahara Penerimaan sebaiknya melakukan pemantauan berkala pada aktivitas penerimaan retribusi di lapangan agar tidak terjadi double job atau kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Sleman. 15 Oktober 2020. "Sosialisasi Percepatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020". Diakses pada 17 April 2021. <https://bkad.slemankab.go.id/2020/10/15/sosialisasi-percepatan-penyusunan-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-tahun-2020/>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020". Diakses pada 15 Januari 2021. <https://www.bpk.go.id/ihaps>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. "Ragam opini BPK". Diakses 17 Januari 2021. <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>
- Baltaci, Mustafa & Serdar Yilmaz. 2006. "Keeping An Eye On Subnational Governments: Internal Control And Audit At Local Levels". *The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank*.
- Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission. 2013. "Internal Control-Integrated Framework (Executive Summary)." Diakses pada 25 Januari 2021. <https://www.coso.org/Documents/990025P-Executive-Summary-final-may20.pdf>
- Cooper, Donald R., dan Pamela S. Schlinder. 2006. *Business Research Methods*. Edisi Kesembilan. New York: McGraw-Hill Education.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi Keempat. USA: SAGE Publication Inc.
- Dinas Perindustrian & Perdagangan Sleman. 2019-2020. Wajib Diumumkan Berkala. Diakses pada 16 April 2021. <https://perindag.slemankab.go.id/wajib-diumumkan-berkala/>
- Hartoto, Kristianto. 2020. "Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Di Instansi Pemerintah (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta)". Skripsi Gelar Sarjana. Universitas Gadjah Mada.
- Hennink, Monique M, Inge Hutter, and Ajay Bailey. 2011. *Qualitative Research Methods*. London: SAGE Publication Inc.
- Kastowo, Marno. "Membangun SPIP: Mencari Model Implementasi Komprehensif". Diakses pada 27 Januari 2021. https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/a_79/Membangun_SPIP.pdf.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2016.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Presiden Republik Indonesia. 2008.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Presiden Republik Indonesia. 2010.

Ratliff, Richard L., Wanda A. Wallace, James K, dan William G. 1988. *Internal Auditing, Principles and Techniques 2nd Edition*. The Institute of Internal Auditors.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2014.